



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 502 TAHUN 2024**

TENTANG

**DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 113/PL.01.7-BA/1305/2024 tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye menyatakan bahwa ada dua Partai Politik yang tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

Umum, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum kepada kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal Pasal 53 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota menjadi calon terpilih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun

2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

KESATU : Menetapkan Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menjadi calon terpilih Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 503 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2024 YANG TIDAK
MENYAMPAIKAN LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

1. Partai Perindo Kabupaten Padang Pariaman
2. Partai Garuda Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

